

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batik merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia saat ini. Batik merupakan salah satu warisan nusantara yang unik. Keunikannya ditunjukkan dengan berbagai macam motif yang memiliki makna tersendiri. Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi, membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Adapula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata amba yang berarti kain yang lebar dan kata titik. Artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik memiliki arti kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu.¹

Motif batik Kabupaten Magetan sudah ada pada Tahun 1970 an, dimana proses daripada pembuatan batik dilakukan di Dusun Papringan, Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Motif batik dibuat karena dapat inspirasi dari banyaknya tanaman bambu yang mengelilingi Dusun Papringan di Desa Sidomukti.

¹ Asti M. dan Ambar B. Arini, 2011, *Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta: ANDI, hal. 1.

Motif batik Pring memiliki ciri khas berupa gambar rumpun bambu yang di atasnya ada gambar bulan. Namun ada juga yang motifnya tanpa ada bulan di atas gambar rumpun bambu tersebut. Batik Magetan memiliki karakter yang kuat, yang dicirikan oleh bebas, dengan warna yang berani (merah, kuning, hijau muda). Untuk membuat batik ini, membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 7 hari untuk menyelesaikan sebuah motif saja. Para pengrajin banyak memodifikasi motif batik Pring Sedapur dengan motif tren selera pasar.

Perlindungan HKI yang kuat selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan pun bisa meraih manfaat dari adanya perlindungan HKI ini. Secara garis besarnya kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan HKI secara ekonomi, yaitu antara lain:

- a. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan juga

merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan terhadap beberapa pengrajin batik Kabupaten Magetan, para pengrajin batik mengatakan usaha yang dilakukan untuk melindungi motif batik Magetan tersebut dengan memberikan teguran dan memutuskan hubungan kerja dengan pengrajin batik lain yang sengaja tanpa izin meniru motif batik yang telah diciptakan oleh pengrajin batik tersebut. Alasan pengrajin batik yang hanya memberikan teguran kepada pengrajin batik lain karena mereka tidak mau membesar-besarkan masalah tersebut agar kedua belah pihak tidak merusak nama baiknya,³

Karya seni batik termasuk sebagai karya cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Yang dimaksud dengan karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.⁴

Adanya kebiasaan umum yang berlaku di kalangan pengrajin batik untuk menjiplak motif di antara sesama pengusaha batik karena mereka menganggap bahwa motif tersebut sedang tren di pasaran. Aspek kebudayaan pun turut

² Wahyu Agus K, 2010, *Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik di Kota Surakarta*, Skripsi, hal. 21.

³ Hasil Observasi, 15 Maret 2019, Pukul 10.00 Wib.

⁴ Syarifa Mahila, *Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.18 No.3 Tahun 2018, hal. 569.

mendukung belum dimanfaatkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana ciri khas sikap masyarakat Indonesia yang mementingkan sikap toleransi dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila suatu motif yang telah dibuat kemudian ditiru oleh pihak lain, maka pencipta motif tersebut justru akan merasa senang karena dapat membantu orang lain. Budaya ini sangat terkait dengan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni “masalah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kejahatan hak cipta itu sendiri”.⁵

Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batik Mark* yang menciptakan batik mark mensyaratkan bahwa sertifikasi *batik mark* hanya dapat dilakukan kepada produk batik yang telah memiliki merek terdaftar dan produknya telah melalui serangkaian tes oleh Badan Standarisasi Nasional. Produk yang lulus tes dianggap telah memenuhi Standar Nasional Indonesia dan pemohon yang mendaftarkan batiknya di Balai Besar Kerajinan dan Batik berhak mendapatkan sertifikasi dan label *batik mark*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan motif batik di Kabupaten Magetan dengan judul skripsi: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan Berdasarjan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

⁵ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, hal. 257.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka masalah yang akan diteliti di susun sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta motif batik di Kabupaten Magetan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penggunaan hak cipta motif batik Kabupaten Magetan tanpa ijin pencipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hak cipta motif batik di Kabupaten Magetan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penggunaan hak cipta motif batik Kabupaten Magetan tanpa ijin pencipta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:


1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan.

2. Manfaat praktis

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi pedagang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak dalam memahami Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap motif Batik Di Kabupaten Magetan.

E. Kerangka Pikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pikiran

(Keterangan)

Hak cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila

negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.⁶

Karya Seni Batik merupakan karya bidang Hak Kekayaan Intelektual yang lebih utamanya termasuk dalam bidang Hak Cipta. Namun untuk menghasilkan selembar kain batik diperlukan beberapa proses, sehingga terhadap selembar kain batik terdapat kemungkinan melekat beberapa Hak Kekayaan Intelektual. Haki untuk produk batik dapat dimiliki secara komunal maupun secara personal tergantung siapa yang menghasilkan karya tersebut.

Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak-haknya. Perlindungan hukum pada karya cipta kesenian tradisional Indonesia merupakan salah satu langkah bijak yang dapat di ambil oleh negara Indonesia, karena ini merupakan bentuk perlindungan terhadap salah satu potensi nasional yang ada. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih banyak belum memahami akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dilindungi mereka, hal ini dikarenakan masih adanya budaya yang menjadi kebiasaan dari sebagian masyarakat bahwa jika hasil karya yang mereka ciptakan di plagiat atau dijiplak atau ditiru oleh orang lain maka pencipta merasa karya cipta yang telah mereka buat itu bagus

⁶ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*”, dalam Jurnal Online (Januari, 2014), hal. 95, <http://www.ejurnal.com/2014/01/perlindungan-hak-cipta-atas-motif-batik.html>.

dan menarik, akan tetapi hal ini akan memberikan dampak merugikan penciptanya sendiri.

Ketentuan pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta batik diatur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, diantaranya yaitu:

Pasal 113;

- (1) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).*
- (2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (4) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu *yuridis-empiris*, merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dihubungkan dengan fakta hukum

yang terjadi tentang Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan.⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif*, yang merupakan penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang Perlindungan Hak Cipta Intelektual Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan.⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengrajin batik sidomukti Magetan.

4. Jenis Data

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca dan memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan.

Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar maupun majalah yang terkait dengan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Batik.

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 15.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan hukum primer

Wawancara dengan Pengrajin Batik Magetan dan Disperindag Magetan

b. Bahan hukum sekunder

1. Yurisprudensi
2. Jurnal.
3. Buku.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu *deskriptif-kualitatif* yakni, merupakan analisis yang bersifat menjelaskan peraturan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Hak Cipta
 - 1. Pengertian Hak Cipta
 - 2. Jenis Hak Dalam Hak Cipta
 - 3. Pendaftaran Hak Cipta

- B. Tinjauan Tentang Batik
 - 1. Pengertian Batik
 - 2. Jenis Batik
 - 3. Motif Batik

- C. Tinjauan Tentang Perlindungan Batik

- D. Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Cipta

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan HKI Motif Batik Di Kabupaten Magetan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- B. Penyelesaian Hukum Terhadap Penggunaan Batik Kabupaten Magetan Tanpa Ijin Pencipta

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan

- B. Saran